



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: Terdakwa Anak.
Tempat Lahir	: Kota Cane
Umur / Tanggal Lahir	: 18 Tahun / 27 Desember 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kabupaten Muaro Jambi
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Bekerja.
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d 4 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 s/d 12 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d 16 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Anak didampingi oleh IWAN PALES, SH. Dan HERIYANTO P. SIREGAR, SH., Penasehat Hukum dari LBH Pena Keadilan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Lrg. Anda RT.25 No. 37 Kelurahan Simp. III Sipin Kecamatan Kota Baru-Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.18/LBH-PK/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Asmadibrata, SH., selaku pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN Snt tanggal 15 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2019/PN Snt tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Anak ditahan dan memerintahkan agar Anak tetap dalam tahanan.
3. Menghukum Anak membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)** subsidair **1 (satu) bulan** Pelatihan Kerja.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai kaos warna hitam putih.

Dipergunakan untuk perkara atas nama NURKHOLIS Alias KHOLIS BIN SUDIONO.

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak **Terdakwa Anak** masih muda dan masih mempunyai waktu untuk memperbaiki diri untuk merubah sikap ke arah aktifitas yang positif.
2. Anak **Terdakwa Anak** mengakui perbuatannya.
3. Anak **Terdakwa Anak** sangat menyesali perbuatannya.
4. Anak **Terdakwa Anak** berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi.

Namun apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka Anak **Terdakwa Anak** bersama-sama dengan MASDI ARIANTO BIN SAJIDIN (dalam penuntutan terpisah), dan NUR KHOLIS ALS. KOLIS BIN SUDIONO (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Pendopo Rt.xxx Desa Danauxxx Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban KORBAN ANAK (berusia 14 tahun dan lahir pada tanggal 07 Juni 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1506/Ist-1920/2006 tanggal 09 Juli 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tahun 2017 Terdakwa Anakberpacaran dengan Korban Anak, pada saat Terdakwa Anaksedang berada di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



pondok yang berada disamping rumahnya datang Korban Anak menghampirinya, kemudian oleh Terdakwa Anakmengajak Korban Anak untuk bersetubuh dengan berkata "AYOKLAH-AYOKLAH" yang kemudian Terdakwa Anakmenarik celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa Anakmenurunkan celananya juga hingga lutut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Korban Anak dengan cara kaki Korban Anak oleh Terdakwa Anakangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan air mani.
- Bahwa masih pada tahun 2017 namun pada hari yang berbeda saat Terdakwa Anaksedang bersama anak NURKHOLIS berada di pondok tersebut kemudian datang Korban Anak namun pada saat itu Terdakwa Anakpergi dari pondok tersebut meninggalkan NURKHOLIS dan KORBAN ANAK.
- Bahwa sekitar dua menit kemudian Terdakwa Anakdatang dan melihat anak NURKHOLIS sedang duduk di depan rumah Terdakwa Anaksementara Korban Anak berada didalam pondok.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Anakmengajak Korban Anak untuk bersetubuh dengan berkata "AYOKLAH" kemudian Terdakwa Anakmenarik celana dan celana dalam Korban Anak hingga sebatas lutut dan menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian Terdakwa Anakmemasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Korban Anak dengan cara kaki Korban Anak oleh Terdakwa Anakangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa anak Terdakwa Anak melakukan persetubuhan dengan korban KORBAN ANAK sebanyak 2 (dua) kali. Pertama sekitar tahun 2017 sekira pukul 15.30 wib di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang Terdakwa Anaktempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro jambi dan perbuatan persetubuhan kedua di lakukan Terdakwa Anakpada tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib. di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang Terdakwa Anaktempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro jambi saat itu Terdakwa Anakmenyetubuhi korna Korban Anak bersama dengan anak Nurkholis yang mana yang dahulu menyetubuhi yaitu anak Nurkholis dan saat itu Terdakwa Anakmenunggu diluar pondok



setelah anak Nurkholis selesai kemudian Terdakwa Anakgantian menyetubuhi korban Korban Anak sementara anak Nurkholis menunggu di luar pondok.

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 144 / I / 2019 / Rumkit tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban KORBAN ANAK dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/ 80 Mmhg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

Pernafasan : dalam batas normal

- Pemeriksaan dalam : Tampak luka robek di selaput dara diarah jarum jam 1,3,6,9,12

- Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun 7 bulan, didapatkan Hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.--

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa **Terdakwa Anak** bersama-sama dengan NUR KHOLIS ALS. KOLIS BIN SUDIONO (dalam penuntutan terpisah), AFDHAL IMANDA BIN ARMAN RIWADI (dalam penuntutan terpisah), dan MASDI ARIANTO BIN SAJIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Nopember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Pendopo Rt.01 Desa Sarang Elang Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban KORBAN ANAK (berusia 14 tahun dan lahir pada tanggal 07 Juni 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1506/Ist-1920/2006 tanggal 09 Juli 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada tahun 2017 Terdakwa Anakberpacaran dengan Korban Anak, pada saat Terdakwa Anaksedang berada di pondok yang berada disamping rumahnya datang Korban Anak menghampirinya, kemudian oleh Terdakwa Anakmengajak Korban Anak untuk bersetubuh dengan berkata “AYOKLAH-AYOKLAH” yang kemudian Terdakwa Anakmenarik celana dan celana dalamnyanya hingga sebatas lutut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Anakmenurunkan celananya juga hingga lutut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Korban Anak dengan cara kaki Korban Anak oleh Terdakwa Anakkangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan air mani.
- Bahwa masih pada tahun 2017 namun pada hari yang berbeda saat Terdakwa Anaksedang bersama anak NURKHOLIS berada di pondok tersebut kemudian datang Korban Anak namun pada saat itu Terdakwa Anakpergi dari pondok tersebut meninggalkan NURKHOLIS dan KORBAN ANAK.
- Bahwa sekitar dua menit kemudian Terdakwa Anakdatang dan melihat anak NURKHOLIS sedang duduk di depan rumah Terdakwa Anaksementara Korban Anak berada didalam pondok.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Anakmengajak Korban Anak untuk bersetubuh dengan berkata “AYOKLAH” kemudian Terdakwa Anakmenarik celana dan celana dalam Korban Anak hingga sebatas lutut dan menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian Terdakwa Anakmemasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Korban Anak dengan cara kaki Korban Anak oleh Terdakwa Anakkangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa anak Terdakwa Anak melakukan persetubuhan dengan korban KORBAN ANAK sebanyak 2 (dua) kali. Pertama sekitar tahun 2017 sekira pukul 15.30 wib di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang Terdakwa Anaktempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro jambi dan perbuatan persetubuhan kedua di lakukan Terdakwa Anakpada tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib. di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang Terdakwa Anaktempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro jambi saat itu Terdakwa Anakmenyetubuhi korna Korban Anak bersama dengan anak Nurkholis yang mana yang dahulu menyetubuhi yaitu anak Nurkholis dan saat itu Terdakwa Anakmenunggu diluar pondok setelah anak Nurkholis selesai kemudian Terdakwa Anakgantian menyetubuhi korban Korban Anak sementara anak Nurkholis menunggu di luar pondok.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 144 / I / 2019 / Rumkit tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban KORBAN ANAK dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/ 80 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam : Tampak luka robek di selaput dara diarah jarum jam 1,3,6,9,12

C. Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun 7 bulan, didapatkan Hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.--



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban Anak BINTI KUSMAN, masih di bawah umur memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan anak, dimana anak adalah Teman anak korban;
- Bahwa pada sekitar pada tahun 2017 bertempat di pondok yang berada disamping rumah anak korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 pada saat anak sedang berada di pondok yang berada disamping rumah anak korban, anak korban datang menghampiri anak, kemudian anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “AYOKLAH-AYOKLAH” yang kemudian anak menarik celana dan celana dalamnyanya hingga sebatas lutut;
- Bahwa masih pada tahun 2017 namun pada hari yang berbeda saat anak sedang bersama anak NURKHOLIS berada di pondok tersebut kemudian datang anak korban, namun pada saat itu Terdakwa Anakpergi dari pondok tersebut meninggalkan saksi NURKHOLIS dan anak korban;
- Bahwa sekitar dua menit kemudian anak datang dan melihat anak NURKHOLIS sedang duduk di depan rumah anak sementara anak korban berada didalam pondok dan kemudian pada saat itu Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “AYOKLAH” kemudian anak menarik celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak korban dengan cara kaki anak korban oleh anak kangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat kemaluan anak korban perih setelah anak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan dalam mengajak anak korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, anak membenarkannya;

2. Saksi ROSMALA DEWI BINTI KUSMAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wib datang bapak saksi yang bernama Saksi Kusman Bin Mustamin ke rumah saksi, yang mengatakan anak Korban telah menjadi korban Pelecehan Seksual;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi kerumah anak Korban karena saksi sebelumnya telah menikah dan tidak tinggal serumah dengan anak Korban, lalu ketika saksi sampai dirumah anak Korban, saksi langsung menanyakan peristiwa pelecehan tersebut dan anak Korban sambil menangis lalu menjawab bahwa anak Korban telah disetubuhi oleh anak bersama anak Masdi Arianto dan anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudiono serta Jumadi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan semua penyelesaiannya kepada Saksi Bejo Bin H. Ngadiman (alm) selaku Bapak angkat dari anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar ada pertemuan di Balai Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sarang Elang untuk membahas permasalahan ini, namun saksi saat itu tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

3. Saksi Bejo Bin H. Ngadiman (alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak yaitu sebagai teman anak korban;
- Bahwa saksi merupakan ayah angkat anak korban;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 saksi ditelepon Saudara Purwanto (Kepala Desa Danau Sarang Elang) yang menyuruh kerumahnya dan pada keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi datang rumah saudara Purwanto tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa anak angkat saksi yaitu anak Korban dikerjai sama anak, anak Masdi Arianto dan anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudiono;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Saudara Purwanto (Kades Desa Sarang Elang) sepakat untuk mengadakan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa dari hasil pertemuan yang dihadiri Saksi, anak Korban, Saudara Purwanto (Kades), Ketua adat dan Ketua Dusun serta anak, anak Masdi Arianto dan anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudiono dan orang tuanya sepakat karena yang menyetubuhinya ada 3 (tiga) orang jadi tidak mungkin untuk bisa menikah, lalu saksi selaku orang tua angkat melaporkan masalah ini ke pihak berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut, namun berdasarkan keterangan anak Korban, anak melakukan persetubuhan tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa orang tua kandung anak Korban masih hidup yaitu Saksi Kusman Bin Mustamin;
- Bahwa saksi menjadi orang tua angkat dari anak Korban sejak anak korban berumur 2 (dua) jam dari kelahiran yang kemudian langsung diserahkan oleh orang tuanya kepada saksi;
- Bahwa saat ini anak Korban tidak bersekolah lagi, cuma sampai kelas VI (enam) sekolah dasar dikarenakan kemauan dari anak korban sendiri;
- Bahwa saksi selalu mengawasi perilaku anak Korban dan dengan siapa dia berteman serta saksi tidak menyangka anak melakukan perbuatan tersebut karena anak adalah teman mainnya anak Korban;
- Bahwa anak Korban kalau keluar rumah tidak ada izin kesaksi karena takut saksi tidak bolehkan;
- Bahwa anak Korban sering keluar malam dan sering main di warung dekat rumah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

4. Saksi Kusman Bin H. Tamsir, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan ayah angkat anak korban;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 saksi mendapat kabar dari Saksi Bejo Bin H. Ngadiman (alm) yang mengatakan anak kandung saksi yaitu anak Korban telah menjadi korban Pelecehan Seksual;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke rumah anak Korban karena saksi sebelumnya telah menikah dan tidak tinggal serumah dengan anak Korban, lalu ketika saksi sampai di rumah anak Korban, saksi langsung menanyakan peristiwa pelecehan tersebut dan anak Korban sambil menangis lalu menjawab bahwa anak Korban telah disetubuhi oleh anak bersama anak Masdi Arianto dan anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudiono serta Jumadi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan semua penyelesaiannya kepada Saksi Bejo Bin H. Ngadiman (alm) selaku Bapak angkat dari anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi Bejo Bin H. Ngadiman (alm) menjadi orang tua angkat dari anak Korban sejak anak korban berumur 2 (dua) jam dari kelahiran yang kemudian langsung diserahkan oleh orang tuanya kepada saksi;
- Bahwa Ibu kandung dari anak Korban telah meninggal saat anak Korban berusia 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

5. Saksi Anang Ariyanto alias Nanang Bin Sudiono, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2017, sebelum pergi ke kebun duku milik orang tua anak, saksi bersama Saksi Yuda Setiawan Saputra Bin Sartu, Dino, dan Ivan mampir kerumahnya anak untuk menanyakan keberadaan anak, dimana saat itu dirumahnya anak Masdi Arianto ada anak, anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudino sedang bersama anak Korban, lalu saksi menanyakan keberadaan anak Masdi Arianto, lalu anak mengatakan anak Masdi Arianto berada dikebun;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi kekebun dan meninggalkan anak, anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudino dan anak Korban;
 - Bahwa jarak antara rumah anak Masdi Arianto dengan kebun duku sekira 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa tidak mengetahui dan melihat apa yang dilakukan anak Nur Kholis Alias Kolis Bin Sudino dan anak terhadap anak korban;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan atau perkataan antara anak, anak Nur Kholis Alias Kolis Bin dan anak korban;
 - Bahwa saksi dikebun duku tersebut ada sekira 2 (dua) jam;
 - Bahwa saksi tidak melihat anak, anak Nur Kholis Alias Kolis Bin Sudino melakukan persetubuhan terhadap anak Korban;
- Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

6. Saksi Yuda Setiawan Saputra Bin Sartu, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017, sebelum pergi ke kebun duku milik orang tua anak, saksi bersama Saksi Anang Ariyanto alias Nanang Bin Sudiono, Dino, dan Ivan mampir kerumahnya anak untuk menanyakan keberadaan anak Masdi Arianto, dimana saat itu dirumahnya anak Masdi Arianto ada anak, anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudino sedang bersama anak Korban, lalu saksi menanyakan keberadaan anak Masdi Arianto, lalu anak mengatakan anak Masdi Arianto berada dikebun;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi kekebun dan meninggalkan anak, anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudino dan anak Korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah anak Masdi Arianto dengan kebun duku sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa tidak mengetahui dan melihat apa yang dilakukan anak Nur Kholis Alias Kolis Bin Sudino dan anak terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan atau perkataan antara anak, anak Nur Kholis Alias Kolis Bin dan anak korban;
- Bahwa saksi dikebun duku tersebut ada sekira 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi tidak melihat anak, anak Nur Kholis Alias Kolis Bin Sudino melakukan persetubuhan terhadap anak Korban;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

7. Anak Masdi Arianto Bin Sajidin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2018 ketika anak Masdi Arianto bersama anak korban duduk di Pendopo yang tidak jauh dari rumah anak korban, datang anak Nurkholis menggunakan Sepeda motor mengahampiri anak dan anak korban;
- Bahwa pada saat itu anak Masdi Arianto sedang bermain Games di Handphone dan menggunakan Headset, namun karena sinyal Handphone jelek, maka anak Masdi Arianto menjauh sekira \pm 4 m (Empat) meter dari pendopo tersebut dan duduk meninggalkan anak Nurkholis dan anak korban;
- Bahwa ketika baterai Handphone anak habis dan anak hendak kembali masuk ke dalam Pendopo, pada saat itu anak Masdi Arianto melihat anak Nurkholis sudah melepas celananya sebatas lutut, dan anak korban celananya sudah pada batas lutut sambil menyender di tembok pendopo dan kedua kakinya menekuk / mengangkang, sementara anak Nurkholis dalam keadaan lutut menekuk berhadapan dengan anak korban dengan memasukkan alat kelamin anak Nurkholis kedalam alat kelamin anak korban dan di goyang-goyangkannya beberapa kali;
- Bahwa ketika anak korban dan anak Nurkholis melihat anak Masdi Arianto datang mereka berdua langsung berdiri dan anak Nurkholis langsung pergi meninggalkan anak korban dan anak Masdi;
- Bahwa kemudian melihat anak Nurkholis pergi, maka anak Masdi Arianto langsung mendekati anak korban sembari berkata “aku lagi yo del” dan dijawabnya dengan menganggukkan kepala dan langsung membuka

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



celananya sebatas lutut, dan menekukkan kaki nya berhadapan dengan anak korban, selanjutnya anak Masdi Arianto memegang pinggang anak korban dan memasukkan alat kelamin anak Masdi Arianto kedalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan Sperma ke lantai Pendopo.

- Bahwa anak tidak ada memaksa anak Korban untuk melakukan hubungan tersebut.
- Bahwa anak Masdi Arianto ada memasukkan kemaluan anak Masdi Arianto ke kemaluan anak Korban selama 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa Anaktersebut, anak membenarkannya;

8. Anak Nur Kholis Alias Kholis Bin Sudiono, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Nur kholis kenal dengan anak, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Nur Kholis hadir dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2017 yang mana hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar jam 15.00 WIB ketika anak Nurkholis sedang berada di rumah Pak SAJIDIN bersama-sama anak Rajibun, saksi YUDHA, dan saksi NANANG, anak Nurkholis melihat anak Terdakwa Anakmenyetubuhi anak korban, dimana saat itu anak Nurkholis mengintip dari WC kemudian anak Nurkholis menunggu sampai Terdakwa Anakkeluar pondok, setelah JIBUN keluar anak Nurkholis langsung masuk ke dalam pondok dan langsung menyetubuhi anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang dalam posisi terlentang dan belum memakai celana, setelah itu anak Nurkholis langsung menindih anak korban dan memasukkan kemaluan anak Nurkholis ke kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekitar 3 menit sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa lalu pada sekitar bulan Agustus 2018 pada saat anak Nurkholis selesai mencuci motor di rumah anak korban dan hendak mematikan mesin air, anak Nurkholis membujuk sambil memegang tangan anak anak korban dengan berkata "AYOK GITU LAH" dan menarik anak anak korban masuk ke dalam WC samping jemuran rumah anak korban, setelah itu, setelah itu anak nurkholis langsung merebahkan anak korban

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



dan menyuruhnya duduk di lantai WC, kemudian anak Nurkholis langsung membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluan anak nurkholis ke kemaluan anak korban dari depan dan menggoyang-goyangkannya selama sekira 2 menit sampai mengeluarkan cairan sperma ;

- Bahwa sekitar bulan November 2018 pada saat anak Nurkholis sedang main game di pendopo rumah anak korban bersama anak MASDI, Anak Nurkholis mengajak anak korban untuk masuk ke pendopo dan berkata "KITO GITUAN LAGI YOK" dan di iyaikan oleh anak korban, kemudian anak Nurkholis langsung membuka celana anak korban dan memasukkan kemaluan anak nurkholis ke kemaluan anak korban dari depan yang mana posisi anak korban pada saat itu duduk dan menyender ke dinding pendopo dan posisi anak Nurkholis berlutut didepan anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sekitar 2 menit, namun saat itu datang anak MASDI kemudian anak Nurkholis langsung berhenti dan langsung keluar pendopo sedangkan MASDI dan anak korban masih di dalam pendopo;
- Bahwa anak Nurkholis melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama di pondok rumah Pak Sajidin sekitar tahun 2017, yang kedua di WC belakang rumah anak Korban sekitar Bulan Agustus 2018 dan ketiga di Pendopo rumah anak Korban sekitar bulan Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas keterangan anak Nur Kholis tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya yang dapat dipakai untuk meringankan Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan anak, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak hadir dalam persidangan ini karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 pada saat anak sedang berada di pondok yang berada disamping rumahnya datang anak korban menghampirinya, kemudian anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYOKLAH-AYOKLAH" yang kemudian



- anak menarik celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi kekebun dan meninggalkan anak, anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudino dan anak Korban;
 - Bahwa setelah itu anak menurunkan celananya juga hingga lutut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak korban dengan cara kaki anak korban oleh anak kangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan air mani;
 - Bahwa masih pada tahun 2017 namun pada hari yang berbeda, saat anak sedang bersama anak NURKHOLIS berada di pondok tersebut kemudian datang anak korban, namun pada saat itu anak pergi dari pondok tersebut meninggalkan anak NURKHOLIS dan anak korban, lalu sekitar dua menit kemudian anak datang dan melihat anak NURKHOLIS sedang duduk di depan rumah anak sementara anak korban berada didalam pondok;
 - Bahwa pada saat itu Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYOKLAH" kemudian anak menarik celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan menurunkan celananya sebatas lutut, kemudian anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak korban dengan cara kaki anak korban oleh anak kangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan sperma;
 - Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama sekitar tahun 2017 sekira pukul 15.30 wib di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang anak tempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro jambi dan perbuatan persetubuhan kedua di lakukan anak pada tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib. di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang anak tempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro jambi saat itu anak menyetubuhi anak korban bersama dengan anak Nurkholis yang mana yang dahulu menyetubuhi yaitu anak Nurkholis dan saat itu anak menunggu diluar pondok dan setelah anak Nurkholis selesai kemudian anak gantian menyetubuhi anak korban sementara anak Nurkholis menunggu di luar pondok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos warna hitam putih;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di persidangan dikenali dan diakui keberadaannya oleh para saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Visum et repertum Nomor : R/ 144 / I / 2019 / Rumkit tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban KORBAN ANAK dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Kedadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/ 80 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

Pernafasan : dalam batas normal

- Pemeriksaan dalam : Tampak luka robek di selaput dara diarah jarum jam 1,3,6,9,12
- Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun 7 bulan, didapatkan Hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pada tahun 2017 bertempat di pondok yang berada disamping rumah anak korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 pada saat anak sedang berada di pondok yang berada disamping rumahnya datang anak korban menghampirinya, kemudian anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "AYOKLAH-AYOKLAH" yang kemudian anak menarik celana dan celana dalamnyanya hingga sebatas lutut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi kekebun dan meninggalkan anak, anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudino dan anak Korban;
- Bahwa setelah itu anak menurunkan celananya juga hingga lutut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak korban dengan cara kaki anak korban oleh anak kangkangi dan memaju mundur pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa anak Terdakwa Anak melakukan persetubuhan dengan korban KORBAN ANAK sebanyak 2 (dua) kali. Pertama sekitar tahun 2017 sekira pukul 15.30 wib di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang Terdakwa Anaktempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan perbuatan persetubuhan kedua di lakukan Terdakwa Anakpada tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib. di sebuah pondok yang berada di samping rumah yang Terdakwa Anaktempati di RT. XXX Desa XXX Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi saat itu Terdakwa Anakmenyetubuhi korna Korban Anak bersama dengan anak Nurkholis yang mana yang dahulu menyetubuhi yaitu anak Nurkholis dan saat itu anak menunggu diluar pondok setelah anak Nurkholis selesai kemudian anak gantian menyetubuhi korban Korban Anak sementara anak Nurkholis menunggu di luar pondok;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/ 144 / I / 2019 / Rumkit tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban KORBAN ANAK dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun 7 bulan, didapatkan Hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Terdakwa Anak adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Anak korban KORBAN ANAK berusia 14 tahun dan lahir pada tanggal 07 Juni 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1506/Ist-1920/2006 tanggal 09 Juli 2007, dengan demikian masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” artinya berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada sekitar pada tahun 2017 bertempat di pondok yang berada disamping rumah anak korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2017 pada saat anak sedang berada di pondok yang berada disamping rumahnya datang anak korban menghampirinya, kemudian anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata “AYOKLAH-AYOKLAH” yang kemudian anak menarik celana dan celana dalamnyanya hingga sebatas lutut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi langsung pergi kekebun dan meninggalkan anak, anak Nur Kholis alias Kolis Bin Sudino dan anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu anak menurunkan celananya juga hingga lutut dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak korban dengan cara kaki anak korban oleh anak kangkangi dan memaju mundurkan pinggulnya selama 2 (dua) menit sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/ 144 / I / 2019 / Rumkit tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban KORBAN ANAK dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 13 tahun 7 bulan, didapatkan Hymen / selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim meyakini bahwasanya perbuatan anak berkata “AYOKLAH-AYOKLAH” sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban merupakan tindakan membujuk anak agar anak korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan dimaksud Majelis Hakim berpendapat keadaan mana adalah sebagai bentuk membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “Dengan sengaja membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) atas diri Anak, keterangan Orang Tua Anak yang diberikan dipersidangan yang menyatakan masih sanggup dan mendidik Anak, pembinaan dan perlindungan terhadap Anak sebagaimana dimaksud UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta tujuan penjatuhannya pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan orang tua masih sanggup mengurus anak dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwil yang bermanfaat bagi Anak dan Orang Tua Anak menyatakan bahwa Orang Tua Anak memohon agar Majelis Hakim menghukum Anak ringan-ringannya karena Anak akan dididik sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Anak perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pembedaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan itu menurut para Sarjana Hukum adalah:

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat umum maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Anak bukanlah semata-mata balas dendam terhadap perbuatan Anak, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan, sebagaimana cita hukum (*idee dest recht*) yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu putusan Hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepatutan hukum ; Keadilan yang menjadi filosofi pokok yang harus dipegang dan diperhatikan sungguh-sungguh adalah kepentingan terbaik anak ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah merupakan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana yang bersifat imperatif/tidak dapat disimpangi atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terdapat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana kejahatan dan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, maka perkara tersebut adalah merupakan perkara anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos warna hitam putih;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan anak korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat dibina dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Terdakwa Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam putih;**Dipergunakan untuk perkara atas nama NURKHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUDIONO**
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh **DR. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **ADHI ISMOYO, S.H., M.H.** dan **DICKI IRVANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHA WENDRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **BAYU ABDUROHMAN, SH.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Orang Tua Anak, dan tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

DR. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.

DICKI IRVANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA WENDRA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)